



PENETAPAN

Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sukemi Bin Juki, NIK : 1805250208730003, Tempat dan Tanggal Lahir: Lampung Selatan, 02-08-1973, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Tempat tinggal di Sri Pendowo, RT.018 RW.006, Kampung Sri Pendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Eka Parmhati Binti Pujianto, NIK : 1805255104720001, Tempat dan Tanggal Lahir: Lampung Tengah, 11-04-1972, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Agama Islam, Tempat tinggal di Sri Pendowo, RT.018 RW.006, Kampung Sri Pendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2024, memberikan Kuasa Kepada **Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Radityo Mahdi, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jl Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, domisili elektronik dengan alamat email : zimi.bachri@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 5 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama;

Nama : **Anisa Sarasti Binti Sukemi**
NIK : 1805256107060004
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Nibung, 21-07-2006
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Sri Pendowo, RT.018 RW.006, Kampung Sri Pendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Dengan calon Suami anak Pemohon, yang bernama:

Nama : **Andi Pratama Bin Sujiyono**
NIK : 1802020107000148
Tempat Tanggal Lahir : Sri Pendowo, 01-07-2000
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Penghasilan/Bulan : Rp.1.500.000.,
Tempat Kediaman di : Dusun II Sri Pendowo, RT.006 RW.002, Kampung Sri Pendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak Para Pemohon yang sudah berjalan selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan Calon suami anak Para Pemohon dan anak para Pemohon sudah mengatakan secara langsung bahwa keduanya sudah kesulitan untuk menahan hawa nafsunya. bahkan anak Para Pemohon telah hamil, sehingga mau tidak mau Para Pemohon harus segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suami anak Para Pemohon;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, melalui Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor : B-392/KUA. 08.02.02/PW.01/11/2024 tertanggal 04-11-2024;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta. Begitu pula dengan Calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan rata rata dalam 1 bulan sebesar Rp. 1.500.000;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Halaman 3 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Anisa Sarasti Binti Sukemi**) untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon seorang laki-laki yang bernama (**Andi Pratama Bin Sujiyono**), di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu sembilan belas tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, para Pemohon menyampaikan bahwa sebagai orang tua para Pemohon akan tetap mendorong anak para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, para Pemohon yakin anak para Pemohon organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan anak para Pemohon maka para Pemohon akan

Halaman 4 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Anisa Sarasti Binti Sukemi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anisa Sarasti merupakan anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Anisa Sarasti sekarang berusia 18 tahun;
- Bahwa Anisa Sarasti telah mengenal calon suami sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa Anisa Sarasti hendak menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anisa Sarasti dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anisa Sarasti telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami dari Anisa Sarasti sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Andi Pratama Bin Sujiyono di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Andi Pratama adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa Andi Pratama sekarang berusia 24 tahun;
- Bahwa Andi Pratama telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan;

Halaman 5 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Pratama telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan ayah nantinya;
- Bahwa Andi Pratama hendak menikah dengan anak para Pemohon atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Andi Pratama dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Andi Pratama sekarang sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Sujiyono bin Ponidi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II Sri Pendowo, RT.006 RW.002, Kampung Sri Pendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Halaman 6 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) ;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Nasiyem binti Saidi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Sri Pendowo, RT.006 RW.002, Kampung Sri Pendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon berencana untuk segera menikah dan bertanggung jawab;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon adalah keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon akan bertanggung jawab untuk selalu memberi bimbingan kepada calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon agar rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Tani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) ;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu sembilan belas tahun, karena akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan

Halaman 7 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkar dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak para Pemohon akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, orang tua calon suami juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua akan tetap mendorong anak para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami menyampaikan serta meyakini bahwa organ reproduksi anak para Pemohon sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orang tua calon suami akan membimbing anak-anaknya sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 1805250208730003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 2.8.2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 1805255104720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 2.8.2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 8 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802020208240009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 2.8.2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anisa Sarasti, NIK 1802026107060003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 5.1.2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Sarasti, Nomor 1802LT030320150023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 3 Maret 2015, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Pratama, NIK 1802020107000148, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 28.6.2018, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Pratama, Nomor 1802LT050720240071, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 5 Juli 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah setingkat Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/06-1809053, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 1 Sripendowo Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 4 Juni 2018, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-392/KUA. 08.02.02/PW.01/11/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 4 November 2024, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri Fitri Hermi, Amd. Keb. Kabupaten Lampung Tengah, pada

Halaman 9 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2024, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

B. Bukti Saksi:

1. **Salimun bin Reksantika**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Sri Pendowo, RT 014 RW005 Kampung Sri Pendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Tetangga calon besan para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Anisa Sarasti Binti Sukemi dan calon suaminya yang bernama Andi Pratama Bin Sujiyono;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang bernama Anisa Sarasti Binti Sukemi karena anak para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun masih berusia 18 tahun sehingga belum cukup usia menurut undang-undang;
- Bahwa Anisa Sarasti Binti Sukemi telah menjalin hubungan cinta dengan Andi Pratama Bin Sujiyono sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan dan sudah sedemikian eratnya, serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa keinginan Anisa Sarasti Binti Sukemi untuk menikah dengan Andi Pratama Bin Sujiyono atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Anisa Sarasti Binti Sukemi dengan Andi Pratama Bin Sujiyono tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Andi Pratama Bin Sujiyono bekerja sebagai Buruh Tani, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);

Halaman 10 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mujirat bin Jemiran**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI Sri Pendowo, RT016 RW006 Kampung Sri Pendowo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama Anisa Sarasti Binti Sukemi dan calon suaminya yang bernama Andi Pratama Bin Sujiyono;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama Anisa Sarasti Binti Sukemi karena anak para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan, namun masih berusia 18 tahun sehingga belum cukup usia sembilan belas tahun menurut undang-undang;
- Bahwa Anisa Sarasti Binti Sukemi telah menjalin hubungan cinta dengan Andi Pratama Bin Sujiyono sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan dan sudah sedemikian dekatnya, serta pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka;
- Bahwa keinginan Anisa Sarasti Binti Sukemi untuk menikah dengan Andi Pratama Bin Sujiyono atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara Anisa Sarasti Binti Sukemi dengan Andi Pratama Bin Sujiyono tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Andi Pratama Bin Sujiyono bekerja sebagai Buruh Tani, dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 11 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah para Pemohon memohon agar anak para Pemohon yang bernama Anisa Sarasti Binti Sukemi, saat ini berumur 18 tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama Andi Pratama Bin Sujiyono, saat ini berumur 24 tahun, disebabkan mereka telah menjalin hubungan sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan dan sudah

Halaman 12 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo menolak untuk menikahkan mereka karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon agar sabar menunggu anak para Pemohon sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu sembilan belas tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak para Pemohon dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan kedua calon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang

Halaman 13 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami, para Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan anak para Pemohon, antara anak para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak para Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1 s.d. P.10 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon, membuktikan tentang tempat tinggal para Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk

Halaman 14 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kartu keluarga yang menjelaskan bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II sebagai istri dan Anisa Sarasti berkedudukan sebagai anak, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan Anisa Sarasti ada ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan identitas diri Anisa Sarasti, tempat tanggal lahir Sungai Nibung, 21-07-2006, agama Islam, status belum kawin, tempat kediaman di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, untuk itu harus dinyatakan terbukti Anisa Sarasti saat ini berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa Anisa Sarasti adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon dengan Anisa Sarasti ada ikatan keluarga dan berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan identitas diri Andi Pratama, tempat tanggal lahir, Sri Pendowo, 01-07-2000, agama Islam, status belum kawin, tempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, untuk itu harus dinyatakan terbukti Andi Pratama saat ini berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa Andi Pratama adalah anak dari orangtua calon suami anak Para Pemohon, untuk itu harus dinyatakan terbukti antara orangtua tersebut dengan Andi Pratama ada ikatan keluarga dan berusia 24 tahun;

Halaman 15 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi ijazah menjelaskan Anisa Sarasti dinyatakan lulus dari setingkat Sekolah Dasar, untuk itu harus dinyatakan terbukti Anisa Sarasti telah lulus setingkat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo yang menjelaskan perkawinan Anisa Sarasti dengan Andi Pratama tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan usia (belum mencapai sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan Hamil atas nama Anisa Sarasti yang menjelaskan bahwa anak tersebut dalam keadaan hamil 2 bulan, untuk itu harus dinyatakan terbukti Anisa Sarasti saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon yaitu anak para Pemohon dengan calon suaminya ingin melaksanakan pernikahan, namun anak para Pemohon masih di bawah umur sembilan belas tahun, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain

Halaman 16 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan calon suami sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak, salah satunya bernama Anisa Sarasti Binti Sukemi;
- Bahwa Anisa Sarasti Binti Sukemi saat ini berusia 18 tahun dan masih belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa anak para Pemohon (Anisa Sarasti Binti Sukemi) hendak melangsungkan perkawinan dengan Andi Pratama Bin Sujiyono;
- Bahwa Anisa Sarasti Binti Sukemi dan Andi Pratama Bin Sujiyono sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak Anisa Sarasti Binti Sukemi dan Andi Pratama Bin Sujiyono hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa keinginan Anisa Sarasti Binti Sukemi dan Andi Pratama Bin Sujiyono untuk menikah atas keinginan sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anisa Sarasti Binti Sukemi dan Andi Pratama Bin Sujiyono sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara Anisa Sarasti Binti Sukemi dan Andi Pratama Bin Sujiyono tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Halaman 17 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selaku orangtua anak (Anisa Sarasti Binti Sukemi) dan orangtua calon suami (Andi Pratama Bin Sujiyono) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa Andi Pratama Bin Sujiyono sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anisa Sarasti Binti Sukemi dan Andi Pratama Bin Sujiyono ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, karena tidak melengkapi persyaratan berupa usia (belum mencapai sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur sembilan belas tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena saat ini masih berusia 18 tahun, dan calon suaminya sudah berusia 24 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak anak para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan bahkan sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak para Pemohon dan calon suaminya secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu

Halaman 19 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Dasar, anak para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak para Pemohon (calon kepala rumah tangga) sudah bekerja dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku orangtua anak, dan orangtua calon suami, siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the*

Halaman 20 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

best interest of the child), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 tahun yang lalu dan telah hamil 2 bulan bahkan sudah sedemikian eratnya. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anisa Sarasti Binti Sukemi untuk melangsungkan perkawinan dengan Andi Pratama Bin Sujiyono;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, Hakim membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Anisa Sarasti Binti Sukemi** untuk melaksanakan perkawinan dengan **Andi Pratama Bin Sujiyono**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Muhajir Anshori, S.H.I.** sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara e-litigasi.

Hakim

Muhajir Anshori, S.H.I.
Panitera Pengganti

Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	
		Rp10.000,00+
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22, Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2024/PA.GSg